

PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITALIA PEREMPUAN (P2GP): Sebuah Tinjauan Multidisipliner

Siti Nisrofah*

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Correspondence: sitinisrofah@gmail.com

Abstract

The practice of Female Genital Genital Mutilation and Cutting (P2GP) or often called female circumcision is common in Indonesia as well as other Muslim regions such as Africa and Egypt. The community believes that female circumcision is part of the Islamic law which aims to stabilize women's desire. In addition, the tradition factor is a strong reason for the perpetuation of the practice of female circumcision until now. This study aims to describe the practice of Female Genitalia Cutting and Injury (P2GP) in a multiperspective perspective. This research belongs to the type of qualitative research through descriptive analysis. Data collection was carried out by searching literature and literature sources relevant to the research topic. Data analysis is carried out by examining the information obtained through an interconnection approach, then providing arguments in accordance with the discussion to draw conclusions. The results of this study show that Female Genitalia Cutting and Injury (P2GP) does not have a strong naqli argument. Historically, female circumcision is an ancient Egyptian tradition full of myths of gender injustice, while in medical and psychological views, female circumcision can cause reproductive disorders, loss of sexual pleasure, and prolonged trauma. This is corroborated by several contemporary scholars who agree to prohibit the practice of Cutting and Injuring Female Genitalia (P2GP), even if the *mafsadat* is too high, they do not hesitate to forbid it.

Keywords

P2GP, Genitalia, Female, Jurisprudence

Abstrak

Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau yang sering disebut khitan perempuan banyak terjadi di Indonesia serta kawasan muslim lainnya seperti Afrika dan Mesir. Masyarakat meyakini bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah bagian dari syariat Islam yang bertujuan untuk menstabilkan syahwat perempuan. Selain itu, faktor tradisi

menjadi alasan kuat atas dilanggengkannya praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) hingga sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam kacamata multiperspektif. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan penelusuran literatur dan sumberkepuustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menelaah informasi yang diperoleh melalui pendekatan interkoneksi, kemudian memberikan argumen yang sesuai dengan pembahasan untuk ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tidak memiliki dalil naqli yang kuat. Secara historis, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah tradisi Mesir kuno yang penuh dengan mitos ketidakadilan gender, sedangkan dalam pandangan medis dan psikologis, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dapat menyebabkan gangguan reproduksi, hilangnya kenikmatan seks, dan trauma yang berkepanjangan. Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa ulama kontemporer yang bersepakat untuk melarang praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), bahkan jika *mafsadatnya* terlalu tinggi maka tidak segan untuk mengharamkannya.

Kata Kunci: P2GP, Genitalia, Perempuan, Fikih

Article History

Received: 08-05-2024 | Revised: 25-06-2024 | Accepted: 29-06-2024



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) telah banyak dilakukan di beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. Di kalangan kaum muslim, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) masih sering dijumpai baik secara simbolik maupun non simbolik. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di beberapa wilayah memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang sekadar menempelkan alat potong di atas vagina, pelukaan sedikit, bahkan pemotongan habis *klitoris* vagina. Dalam pelaksanaannya, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sering diiringi dengan berbagai upacara adat atau ritual keagamaan.

Dibanding dengan perkotaan, praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) masih sering dijumpai di daerah pelosok seperti pegunungan dan pesisir.

Selain perintah agama sebagai kemuliaan (*makrumah*) perempuan, masyarakat menganggap bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dimaknai agar perempuan tidak liar, genit, dan mampu menjaga kemaluannya. Dalam suatu wilayah, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau khitan perempuan wajib dilakukan atas dasar kebiasaan yang sudah turun temurun. Perempuan yang tidak dikhitan akan mendapat sanksi sosial yang ketat ketika ia sudah dewasa. Oleh sebab itu, orang tua akan tetap memaksa anaknya untuk dikhitan agar terhindar dari gunjingan masyarakat.

Sampai saat ini, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) masih menjadi isu yang terus mengalami pembahasan mengenai dasar dan dampak yang ditimbulkannya. MUI menetapkan fatwa tentang hukum pelarangan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) (tertulis dalam fatwa sebagai khitan perempuan) pada tahun 2008. Selain itu, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan peraturan tentang sunat perempuan dengan nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010. Disusul dengan peraturan terbarunya tahun 2014 tentang pencabutan peraturan sebelumnya yang membahas sunat perempuan¹. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) memerlukan kajian lebih lanjut tentang relevansinya dengan zaman sekarang.

Islam adalah agama *rahmatan lil a'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam. Sudah pasti risalah yang dibawa Islam mengandung keadilan dan kesejahteraan manusia. Islam sangat melarang keras tindak kejahatan dan kekerasan dalam bentuk apapun. Merujuk dari hal itu, tidak sedikit praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) memberikan dampak yang cukup serius terhadap kesehatan dan psikologis perempuan. Tentu saja, Islam tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Di lain sisi, beberapa masyarakat dan tokoh agama meyakini bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah bagian dari syariat Islam. Selain itu, beberapa komunitas masyarakat melakukan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atas dasar tradisi. Kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita semua, apakah Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) memang diperlukan?

¹ Kemenkes, "Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010. Bab 1. Butir 1. Tentang Sunat Perempuan" (Jakarta: Menteri Kesehatan, 2010).
Usrotuna, Vol. xx, No. x, (xxxx)

Beberapa gagasan dari para feminis menyebut khitan perempuan dengan istilah *female genital mutilation* (FGM) yang kemudian berganti P2GP yaitu Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan. Banyaknya istilah tentang khitan perempuan tidak merubah metode dalam praktiknya. Isu Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) senantiasa diwarnai oleh upaya ijtihad para ulama kontemporer. Dalam kitab karya Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu kaidah yang harus diingat dalam berijtihad adalah bahwa fatwa dan keputusan hukum dapat berubah-ubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat ².

Belum lama ini, muncul sikap keagamaan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang digelar di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari mulai dari tanggal 24-25 November 2022 tentang perlindungan perempuan dari bahaya P2GP (Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan) tanpa alasan medis. Pertama, hukum melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis adalah haram. Kedua, semua pihak bertanggung jawab untuk mencegah pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis, terutama individu, orang tua, keluarga, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, paraji, atau sebutan lainnya, pelaku usaha, tenaga kesehatan, pemerintah, dan negara. Ketiga, hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis, dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis adalah wajib ³.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang khitan perempuan. Salah satunya dalam penelitian Ratna Suraiya yang berjudul “Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)” menjelaskan tentang sunat perempuan dalam perspektif sejarah, medis, dan hukum Islam sekaligus sebagai respon terhadap pencabutan aturan larangan sunat perempuan di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian Afifi Fauzi Abbas dan Mona Eliza yang berjudul “Sunat Perempuan dalam Perspektif Fikih” menjelaskan tentang sunat perempuan

² Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 285–314.

³ KUPI, *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2* (Jakarta Timur: KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), 2023).

namun hanya dalam perspektif fikih. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini, hanya saja penelitian ini akan mengkaji tentang Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam perspektif yang lebih kompleks.

Atas dasar latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam perspektif fikih, sejarah, medis, dan psikologis yang juga merupakan respon terhadap sikap keagamaan KUPI II tentang pelarangan P2GP tanpa alasan medis. Dalam hal ini, peneliti secara tegas akan menggunakan istilah Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang sebelumnya dikenal dengan khitan perempuan atau sunat perempuan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian dengan model humanistik yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial dan budaya. Humanis di sini mengarah kepada manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Penelitian kualitatif akan memberikan pemahaman terhadap makna, konteks tertentu, fenomena dan pengaruh yang tidak terduga⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu kegiatan untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan tertentu⁵. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu berupa material tertulis dan tersimpan dalam bentuk memorial atau korespondensi.⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan *literatur review* terhadap berbagai kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian yaitu Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam berbagai perspektif melalui artikel, buku, majalah, jurnal, dan dokumen lainnya yang sesuai. Kemudian kumpulan literatur tersebut akan dilakukan proses analisis yang mendalam.

⁴ Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian, Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial* (Yogyakarta: Litera, 2019).

⁵ Muh. Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017).

⁶ Conny R Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
Usrotuna, Vol. xx, No. x, (xxxx)

Hasil dan Pembahasan

Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)

Secara umum istilah Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sama dengan khitan perempuan. Oleh karena itu, secara definitif Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) merujuk pada terminologis khitan. Khitan berasal dari bahasa Arab “*al-khitan*” yang merupakan bentuk masdar dari *fi’il* “*khatana*” yang bermakna *qatha’a* yaitu memotong. Kata “*al-khitan*” dan “*al-katani*” memiliki arti memotong bagian tertentu dari anggota tubuh. Dengan demikian, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) berarti memotong kulit yang menutupi klitoris vagina ⁷.

Literatur lain menyebutkan bahwa khitan berasal dari kata *khatnun* yang secara terminologis berarti memotong *kulfah* (kulit penutup depan) dari penis laki-laki dan *nawab* (kulit yang menyerupai lembing ayam jantan terletak di atas *farji* dari perempuan. Secara praktik, khitan laki-laki memotong kulup dari batang *dzakkar* (penis) maka pada Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah memotong bagian *clitoral hood*. Singkatnya, *clitoral hood* adalah lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi *klitoris*.⁸

Sedangkan dalam wacana fikih klasik, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau khitan perempuan dianjurkan oleh keempat Imam Madzhab, hanya saja yang berbeda adalah derajat pensyariatannya. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa Adillatuh* bahwa menurut madzhab Hanafi dan Maliki, khitan laki-laki hukumnya sunnah mua’akad (sunnah yang dekat dengan wajib). Sedangkan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) bersifat *makrumah* (kehormatan) yang dianjurkan untuk tidak berlebihan sehingga bibir vagina tidak ikut terpotong agar tetap bisa merasakan kenikmatan senggama. Imam Syafi’i memberikan hukum wajib bagi khitan laki-laki dan perempuan. Imam Ahmad bin Hambal menghukumi wajib khitan laki-laki namun kemuliaan bagi Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) ⁹.

⁷ M. Asrorun Ni’am Sholeh and Lia Zahiroh, *Hukum & Panduan Khitan Laki-Laki Dan Perempuan* (Bandung: Erlangga, 2017).

⁸ Aini Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018).

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh. Juz III*, 1989.

Hukum Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) menurut ulama klasik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, pengambilan hukum dilakukan melalui metode *qiyas*. Jika laki-laki saja dikhitan maka hukum tersebut juga berlaku untuk perempuan. Kedua, ayat Alquran yang memerintahkan untuk mengikuti sikap keagamaan yang dilakukan Nabi Ibrahim As. Pada saat itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Swt untuk bersunat pada saat usia sudah 80 tahun. Padahal jika ditelisik lebih jauh maksud dari “mengikuti Nabi Ibrahim A.S” adalah dalam wilayah tauhid yaitu ke-Esaan Allah Swt. Ketiga, adanya dalil hadits tentang khitan secara umum. Walaupun demikian, beberapa hadits tentang Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang sebenarnya bersifat *dha’if* juga diikutkan sebagai dasar hukum ¹⁰.

Para ulama klasik memandang Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sebagai bentuk *makrumah* yaitu kemuliaan bagi perempuan. Dalam hukum syar’i, istilah *makrumah* tidak dikenal. Pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mengenai tafsir “*makrumah li al nisa*” menyebutkan bahwa kehormatan perempuan adalah suatu tradisi yang dianggap baik untuk perempuan karena tidak ada satupun dalil naqli yang memerintahkan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) ¹¹. Dengan demikian, perkara ini sifatnya fleksibel atau dapat berubah-ubah. Tradisi yang dipandang sebagai kehormatan perempuan pada suatu masa, tidak selalu terhormat untuk masa yang lain.

Selanjutnya, Perbedaan pendapat yang terjadi antar ulama kontemporer tentang Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) bukan di level hukum wajib, sunnah, maupun *makrumah* melainkan mubah, makruh, bahkan haram. Pendapat tersebut berdasar pada legalitas ilmiah Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang tidak memiliki dalil naqli. Selain itu, argumentasi tersebut juga berdasarkan kaidah Islam yang senantiasa mengharapkan kemaslahatan umat secara lahir maupun batin. Walaupun demikian, beberapa ulama kontemporer masih tetap berpegang teguh pada wacana fikih klasik yang mengakui Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sebagai syari’at Islam dan perlu dilestarikan.

¹⁰ Pera Soprianti, Andi N Faizah, and Isthiqonita, *Sunat Perempuan Antara Fakta Dan Cita Sosial Islam* (Jakarta: Rahima, 2021).

¹¹ Soprianti, Faizah, and Isthiqonita.
Urotuna, Vol. xx, No. x, (xxxx)

Tradisi Arab dalam praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) menjadi pertimbangan ulama kontemporer dalam mengeluarkan hukum. Pada dasarnya, tradisi menjadi salah satu kaidah dalam penetapan hukum Islam, hanya saja relevansinya terhadap kemaslahatan manusia juga perlu diperhatikan. Sebagai kaidah hukum Islam, tradisi tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, prinsip-prinsip umum hukum Islam, diakui secara umum, dan terbentuk sebelum adanya kasus.

Salah satu hadits yang sering menjadi rujukan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud “..... dari *Ummi Athiyyah Al-Anshariyah*, ada seorang wanita di Madinah yang mengebitan/menyunat perempuan-perempuan, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “Janganlah berlebihan dalam memangkas, sebab hal itu lebih memberi kehormatan perempuan dan lebih menggembarakan pada suami.” (HR. Abu Dawud). Ulama kontemporer sepakat bahwa hadits tersebut bersifat *dhaif* (lemah) bahkan perawinya tidak diketahui. Hadits yang *dhaif* tidak dapat digunakan sebagai rujukan suatu hukum, apalagi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Selain itu, hadits *dhaif* tidak boleh dijadikan dasar terhadap suatu perkara yang menimbulkan dampak bahaya secara medis maupun psikologis¹².

Beberapa ulama kontemporer yang awalnya menganggap Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah sunnah maupun *makruhah* (kehormatan) berubah menjadi mubah, makruh, bahkan haram. Hukum asli Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah mubah, namun jika memberi *mafsadat* atas praktik yang dilakukan secara sembarangan maka hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram sesuai dengan derajat *kemafsadatannya*¹³.

Jaringan Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan fatwa tentang perlindungan perempuan dari bahaya tindakan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) pada kongres keduanya di Jepara. Pandangan ulama perempuantentang P2GP tanpa alasan medis adalah bahaya bahkan mengancam kondisi fisik dan psikis perempuan. Melalui pertimbangan yang berdasar pada Al-Qur'an, hadits, dan kaidah hukum Islam yang mewajibkan perlindungan manusia dari segala bentuk bahaya dan keburukan, maka

¹² Soprianti, Faizah, and Isthiqonita.

¹³ Ratna Suraiya, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia),” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.73>.

para ulama perempuan pada musyawarah keagamaan tersebut memandang bahwa P2GP tanpa alasan medis adalah haram ¹⁴.

Dewan Fatwa Mesir dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tanggal 22 November 2006 memprakarsai muktamar ulama dunia yang dihadiri oleh para ulama dan ahli medis dari berbagai belahan dunia. Syeikh Dr. AliJum'ah selaku ketua Dewan Fatwa Mesir mendesak pandangannya tentang pelarangan segala bentuk Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) karena dianggap berbahaya secara medis dan dilarang dalam Islam. Tidak semua sepakat terhadap pengharaman Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), namun mereka menyepakati untuk meninggalkan segala bentuk Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) ¹⁵.

Rekomendasi pelarangan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) berdasar pada tiga aspek yaitu: praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah tradisi kuno yang masih dilestarikan oleh masyarakat di berbagai dunia termasuk kaum muslim. Padahal, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tidak terdapat dalam *nash* alquran maupun hadits yang shahih; Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang dilakukan saat ini telah menimbulkan banyak dampak buruk terhadap fisik maupun psikologis perempuan. Hal tersebut harus dicegah sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam yakni “dilarang menyakiti makhluk (manusia)”; muktamar mendesak negara untuk membuat peraturan pelarangan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam bentuk apapun bahkan ada sanksi hukuman bagi pelaku maupun yang menganjurkan ¹⁶.

Para ulama kontemporer sepakat untuk mengembalikan hukum Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) pada unsur tradisi. Zaman dahulu Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sebagai kehormatan namun tradisi sekarang adalah menyerahkan keputusan secara medis untuk dinilai dampak yang ditimbulkannya. Jika praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) lebih banyak *mafsadatnya* maka ulama kontemporer tidak segan untuk mengharamkannya.

¹⁴ Faqihudin Abdul Kodir, “OIAA Cairo Mengharamkan Khitan Perempuan Sesuai Syariah Islam,” Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/oiaa-cairo-mengharamkan-khitan-perempuan-sesuai-syariah-islam/>.

¹⁵ Kodir.

¹⁶ Kodir.

Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam Perspektif Sejarah

Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sering terjadi di kawasan dunia Islam. Di Afrika, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dilakukan oleh masyarakat Islam maupun non-Islam. Secara historis, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sudah ada sejak zaman pra Islam. Pelaksanannya lebih ditekankan pada unsur norma budaya bukan nilai religiusitas. Level paling berbahaya dari Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah pemotongan total klitoris perempuan yang sering disebut khitan Fir'aun dan khitan Sudan yang masih dipraktikkan di daerah Sudan, Somalia, dan beberapa daerah Etiopia, serta Mesir. Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) semacam ini tidak ditemukan di daerah Arab Saudi, Tunisia, Iran, dan Turki. Sedangkan di Indonesia praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tersebut tidak merata¹⁷.

Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di beberapa daerah Afrika dilakukan dengan pemotongan habis klitoris bahkan *infibulation* yaitu menjahit kulit *labia* yang mengakibatkan lubang vagina semakin kecil seperti kepala korek api. Jahitan *labia* tersebut akan rusak saat pertama kali melakukan hubungan seks. Mitos yang menguatkan tradisi ini adalah bahwa perempuan telah berkorban kepada suaminya dengan belum pernah melakukan hubungan seks yang dibuktikan dengan belum robeknya jahitan *labia majora*. Banyak mitos yang dibuat untuk melanggengkan tradisi tersebut seperti jeritan perempuan saat malam pertama perkawinan sebagai simbol keperkasaan laki-laki karena berhasil menembus jahitan *labia majora*¹⁸.

Pada masa Mesir Kuno dipercayai bahwa hasrat birahi perempuan sangat tinggi melebihi hasrat laki-laki. Mereka menganggap perempuan yang tidak terkontrol nafsunya akan melakukan tindakan yang dapat mempermalukan diri sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat bersepakat untuk memotong bagian kelamin perempuan dengan maksud menstabilkan syahwatnya. Tradisi ini juga dimiliki oleh Eropa pada abad ke-12 dengan sistem

¹⁷ Hery Purwosusanto, "Khitan, Perempuan Dan Kekerasan Seksual," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 02 (2020): 115, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.180>.

¹⁸ Purwosusanto.

“sabuk kesucian” (*chastity belt*) untuk mengontrol terjadinya pelanggaran seksual dengan memotong kulit organ kelamin perempuan¹⁹.

Dengan ini jelas, bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) merupakan suatu tradisi kuno yang kemudian diakomodir oleh syariat Islam. Hal tersebut bukan berarti Islam memerintahkan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), melainkan berusaha menyatakan dengan tegas pelarangan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Dakwah Islam harus bersifat lemah lembut. Oleh karena itu, perintah untuk memotong sedikit tanpa berlebihan dalam praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah bentuk menghormati tradisi saat itu, namun hal tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Sebenarnya hadits tersebut bersifat *dhaif* bahkan alquran tidak memerintahkan adanya Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Selain itu, sejarah belum menemukan bukti apapun jika putri-putri Nabi Saw dikhitan.

Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam Perspektif Medis

Dalam tinjauan WHO (*world health organization*) menyatakan bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dilakukan dengan empat tipe yaitu: tipe pertama, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dilakukan dengan mengangkat sebagian atau seluruh klitoris perempuan. Termasuk pengangkatan *preputium* (kulit sekitar klitoris) yang dalam istilah medis dikenal dengan *klitoridektomi*; tipe kedua, eksisi (pemindahan atau pengangkatan) sebagian maupun seluruh klitoris dan *labia minora* yaitu semacam kulit tipis seperti lidah yang berada di sekeliling vagina dengan atau tanpa mengangkat dari *labia majora*; tipe ketiga, menjahit *labia minora* dan *labia majora* menjadi satu dengan tujuan agar lubang vagina menjadi kecil. Tindakan ini dalam dunia kedokteran disebut *infibulation* dengan atau tanpa pemotongan klitoris; *tipe keempat*, tipe ini merupakan klasifikasi atas segala tindakan yang dilakukan di luar alat kelamin perempuan (*vulva*) dengan tujuan non medis seperti menusuk, melubangi, menggores, atau pemotongan genital. Praktik sunat semacam ini

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. (Jakarta: el-Kahfi, 2008).
Usrotuna, Vol. xx, No. x, (xxxx)

disebut dengan *female genital mutilation* (FGM) yaitu menghilangkan secara total atau sebagian alat genitalia eksterna perempuan²⁰.

Secara medis, praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) lebih menekankan pada unsur pemotongan yang tidak berlebihan. Hal tersebut dilakukan hanya dengan menggores sedikit kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tidak sampai melukai klitoris. Tindakan semacam ini tidak sampai menghilangkan total maupun sedikit bagian eksterna genital perempuan. Secara teknis, penorehankulit depan *klitoris* (tudung *klitoris*) dilakukan menggunakan *needle* yang khusus dan steril. Umumnya Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) diperuntukkan untuk anak di bawah usia lima tahun. Pada usia tersebut, tudung klitoris masih sangat tipis dan belum banyak dilewati pembuluh darah serta saraf, sehingga minim terjadi pendarahan maupun rasa sakit²¹.

Secara anatomis, tidak semua anak perempuan memiliki tudung klitoris (*prepusium*) sehingga tidak perlu melakukan khitan. Tudung klitoris ini sifatnya hampir sama dengan kulup pada dzakar laki-laki sehingga perempuan juga bisa dikhitan untuk menghilangkan kulup tersebut. Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) memiliki manfaat seperti mencegah bau tidak sedap akibat cairan yang menumpuk di bawah mulut kemaluan, hanya saja manfaat tersebut tidak terlalu signifikan seperti khitan laki-laki. Sebagian ahli medis lain menyatakan bahwa manfaat Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan setelahnya. Tudung *klitoris* sangat tipis sehingga membutuhkan keahlian tinggi dalam membuangnya. Jika sampai melukai sedikit saja bagian *klitoris* maka bisa menyebabkan pendarahan, infeksi, dan gangguan berkemih. Risiko jangka panjangnya bisa menyebabkan nyeri saat melakukan hubungan seks dan dapat mengganggu kesehatan reproduksi perempuan²².

Peraturan Menkes RI nomor 1636 tahun 2010 berisi tentang standar pelayanan dan profesi untuk menunjang keselamatan perempuan yang dikhitan. Hanya saja teknis sirkumsisi dijelaskan sebatas penggoresan *preputium* tanpa adanya batasan yang jelas karena daerah klitoris setiap perempuan berbeda-beda. Pada dasarnya praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sama dengan khitan laki-laki, hanya saja perlu diperhatikan

²⁰ Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*

²¹ Aryani.

²² Nila Lara Sari, "Manfaat Sunat Perempuan, Benarkah Ada? Ini Penjelasan Dokter," *Id.theasianparent*, 2022, <https://id.theasianparent.com/manfaat-sunat-perempuan>.

kondisi anatomis keduanya. Menurut sebagian ahli, daerah klitoris sangat sensitif terhadap sentuhan yang akan berdampak pada reaksi seksual saat bersenggama karena banyak dilewati pembuluh darah dan urat syaraf, sehingga tidak perlu dilakukan penggoresan apalagi pemotongan. Pada intinya, sebagian besar tenaga medis melakukan praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atas dasar permintaan keluarga pasien karena secara medis belum ditemukan manfaat yang signifikan dalam Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Teknis Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menkes RI nomor 1636 tahun 2010, walaupun peraturan tersebut telah diganti pada tahun 2014 tentang pencabutan larangan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) pada Peraturan Menkes RI nomor 1636 tahun 2010. Pencabutan peraturan pelarangan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) merupakan respon atas desakan MUI dan masyarakat yang menganggap bahwa khitan perempuan atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah syariat Islam ²³.

Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dalam Perspektif Psikologis

Sama halnya dengan perspektif medis, ahli psikologi hingga saat ini belum menemukan manfaat dari Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Beberapa ahli psikolog menyatakan bahwa dampak traumatis bagi perempuan yang dikhitan sifatnya berkepanjangan. Selain itu, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dapat menimbulkan perasaan minder bahkan tidak mampu merasakan kenikmatan hubungan seks ²⁴.

Para psikolog menghimbau untuk adanya upaya pencegahan praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) karena bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Meskipun ada terapi pengobatan trauma bagi perempuan yang pernah dikhitan, tapi pelaksanaannya sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pendarahan yang terjadi saat perempuan dikhitan akibat pemotongan tudung klitoris dapat menyebabkan

²³ Suraiya, "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)."

²⁴ Soparianti, Faizah, and Isthiqonita, *Sunat Perempuan Antara Fakta Dan Cita Sosial Islam*. Usrotuna, Vol. xx, No. x, (xxxx)

rasa *shock* yang berlebihan karena dirinya merasa terguncang melihat darah di daerah vaginanya. Sebagian trauma yang dirasakan perempuan atas praktik khitan adalah diambilnya bagian dari alat kelaminnya, mereka merasa itu menciderai kepemilikan dan hak asasinya sebagai manusia. Jadi, ketika mengingat pengalaman khitannya, perempuan akan merasa ketakutandan tidak percaya diri²⁵.

Kesimpulan

Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di beberapa wilayah Indonesia maupun kawasan muslim lainnya cenderung melekat dengan unsur tradisi yang dibawa sejak zaman pra Islam. Imam empat madzhab menghukumi khitan perempuan atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dengan wajib dan *makrumah*. Namun, khitan perempuan atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tidak memiliki dalil naqli yang kuat. Dengan alasan tersebut, ulama kontemporer melakukan kajian lebih lanjut tentang hukum khitan dalam perspektif sejarah, medis, dan psikologis. Secara historis, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sudah ada sejak zaman pra Islam. Mitos saat itu menyebut bahwa perempuan perlu dikhitan untuk menstabilkan syahwatnya. Padahal, Nabi Muhammad tidak pernah mengkhitankan putri-putrinya. Sedangkan secara medis dan psikologis, Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) memiliki banyak dampak negatif. Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dapat menyebabkan pendarahan, gangguan reproduksi, hilangnya kenikmatan hubungan seks, dan trauma yang berkepanjangan. Besarnya tingkat *mafsadat* dari Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), ulama kontemporer sepakat untuk melarangnya bahkan mengharamkan sesuai dengan tingkat kerusakan yang diperoleh.

Referensi

- Alfian, Susanto Yunus. "Multiperspektif Dalam Mata Pelajaran Sejarah: Langkah Nyata Menghargai Kebhinekaan Di Ruang Kelas." *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, no. 2 (2017).
- Amin, Safwan. *Pengantar Psikolog Umum*. Aceh: Yayasan Pena, 2016.

²⁵ Ainur Rofiq et al., *Kertas Konsep (Pencegahan Dan Penghapusan Pemotongan / Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP))* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019).

- Aryani, Aini. *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Fitrah, Muh., and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Heryati. "Pengantar Ilmu Sejarah." Palembang, 2017.
- Jacob, T. "Kedokteran Sebagai Ilmu (Pandangan Kedokteran Sekarang Terhadap Dirinya." *Journa of the Medical Sciences* 13, no. 1 (1981).
- Jamil, Muhammad. *Fikih Kontemporer (Sebuah Dialektika)*. Medan: Manhaji, 2017.
- KBBI. "Kamus Bahasa Besar Indonesia V," 2016.
- Kemenkes. "Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010. Bab 1. Butir 1. Tentang Sunat Perempuan." Jakarta: Menteri Kesehatan, 2010.
- Kodir, Faqihudin Abdul. "OIAA Cairo Mengharamkan Khitan Perempuan Sesuai Syariah Islam." Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/oiaa-cairo-mengharamkan-khitan-perempuan-sesuai-syariah-islam/>.
- KUPI. *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2*. Jakarta Timur: KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), 2023.
- Muslim, Haris. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 285–314.
- Purwosusanto, Hery. "Khitan, Perempuan Dan Kekerasan Seksual." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 02 (2020): 115. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.180>.
- Rofiq, Ainur, Budi Wahyuni, Julianus Limbeng, Siti Nurwati Hodijah, and Sugih Biantoro. *Kertas Konsep (Pencegahan Dan Penghapusan Pemotongan / Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.
- Sari, Nila Lara. "Manfaat Sunat Perempuan, Benarkah Ada? Ini Penjelasan Dokter." Id.theasianparent, 2022. <https://id.theasianparent.com/manfaat-sunat-perempuan>.
- Semiawan, Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indoensia, 2010.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am, and Lia Zahiroh. *Hukum & Panduan Khitan Laki-Laki Dan Perempuan*. Bandung: Erlangga, 2017.
- Soprianti, Pera, Andi N Faizah, and Isthiqonita. *Sunat Perempuan Antara Fakta Dan Cita Sosial Islam*. Jakarta: Rahima, 2021.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Usrotuna, Vol. xx, No. x, (xxxx)

- Suraiya, Ratna. "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.73>.
- Untung, Moh. Slamet. *Metodologi Penelitian, Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh. Juz III*, 1989.